



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN PURWOHARJO**

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp.(0333) 396345 fax (0333) 392035 Kode pos 68483  
e-mail : [kec.Purwoharjo@banyuwangikab.go.id](mailto:kec.Purwoharjo@banyuwangikab.go.id) website : [banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO  
NOMOR : 188/15/KEP/429.513/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO  
NOMOR : 188/40/KEP/429.513/2020  
TENTANG  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KECAMATAN PURWOHARJO PERIODE TAHUN 2020-2024

CAMAT PURWOHARJO,

- Menimbang : bahwa Sdr. BISRI, SH. MH. NIP. 196502081992021001 Jabatan Sekretaris Kecamatan Kecamatan Purwoharjo selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Purwoharjo telah Purna Tugas, guna terlaksananya kegiatan pembinaan Tilawatil Qur'an di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Camat Purwoharjo Nomor : 188/40/KEP/429.513/2020 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Purwoharjo Periode Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Camat Purwoharjo Nomor : 188/25/KEP/429.513/2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Camat Purwoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;

7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/280/KEP/429.011/2020 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO NOMOR 188/40/KEP/429.513/2020 TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KECAMATAN PURWOHARJO PERIODE TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Camat Purwoharjo Nomor 188/40/KEP/429.513/2020 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi periode Tahun 2020 – 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Camat Purwoharjo Nomor : 188/25/KEP/429.513/2022 pada angka 2 (Ketua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwoharjo  
Pada tanggal : 13 Pebruari 2023

CAMAT PURWOHARJO



**TAUFIK ROHMAN, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750320199311 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO  
NOMOR: 188/15/KEP/429.513/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO  
NOMOR : 188/40/KEP/429.513/2020  
TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN KECAMATAN  
PURWOHARJO PERIODE TAHUN 2020-  
2024.

PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN DAN PERSONALIA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KECAMATAN PURWOHARJO PERIODE TAHUN 2020-2024

NO	JABATAN LEMBAGA	NAMA	KETERANGAN
2.	Ketua	SUGENG, SH	Kasi Ketertiban Umum, Ketentraman dan Optimalisasi Pendapatan

CAMAT PURWOHARJO



**TAUFIK ROHMAN, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320199311 1 002